



P U T U S A N

Nomor : 39 / PDT/ 2012 / PT. PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HONNLIJERMAN ; Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Bumi Batara II B.

35 RT. 024 / RW. 001, Kelurahan Sungai Raya,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding /
Penggugat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04
Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 18 Agustus
2011 dengan nomor register : 90 / SK / Pdt / 2011 /
PN.MPW (terlampir), dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yaitu :-----

1 SUKANDA. S.H. dan KHAIRUL SONY, S.H.

Keduanya Advokat / Anggota Biro Konsultasi
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Tanjung Pura Pontianak; -----

2 CYNTHIA ALKHALAH;

Nim. A01108106, selaku mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak; ---



M E L A W A N

- 1 **LIM KHIM TJOA**; Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nusa Indah Baru
No.9-10 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding /

Tergugat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25
Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 08 Nopember
2011 dengan nomor register : 119 / SK / Pdt / 2011 /
PN.MPW (terlampir), dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya yang bernama :

ALFONSIUS GIRSANG , S.H dan CHRISTOF

H.PURBA, S.H ;-----

Advokat / penasehat Hukum yang beralamat pada
kantor advokat ALFONS GIRSANG, S.H dan rekan,
Jalan Haji Abbas No.121 Kota Pontianak

- 2 **KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**

Cq KANTOR PERWAKILAN BADAN PERTANAHAN KUBU

RAYA , KABUPATEN KUBU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Arteri Supadio kompleks Rukan Villa

Ceria Lestari No.11; -----

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Turut

Tergugat; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor . 18/PDT.G/2011/ PN. MPW tanggal 08 Maret 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.968.000 ,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 18/PDT/G/2011/PN.Mpw yang dibuat oleh PRAMULIA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor. 18/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 08 Maret 2012. permohonan mana pada tanggal 02 April 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan seksama dan sempurna ;

- 2 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing - masing tanggal 26 April 2012 kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah selama 14 (empat belas) hari kerja; -----
- 3 Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 08 Maret 2012 telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Maret 2012 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 02 April 2012 secara seksama;-----
- 4 Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tertanggal 26 April 2012 telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 30 April 2012 dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 15 Mei 2012 secara seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor. 18/PDT.G/2011/ PN.MPW tanggal 08 Maret 2012 dalam permohonan bandingnya tersebut serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding ; -

Menimbang, bahwa baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan baik pihak Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding merupakan pengulangan belaka, yang mana sebelumnya telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 18/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 08 Maret 2012, ternyata telah mempertimbangkan semua petitum gugatan serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, maka dengan demikian pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor. 18/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 08 Maret 2012 tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat Peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding; -----
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor. 18 / PDT.G /
2011 / PN. MPW tanggal 08 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

- ⇒ Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA, tanggal 31 Juli
2012 oleh kami S U M A N T O, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD
SUBAIDI, S.H., M.H dan ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Pontianak No. 39/PDT/2012/PT.PTK. tanggal 11 Juni 2012
putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dimuka sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota Majelis tersebut dan ALI RAHMAN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H

S U M A N T O, S.H., M.H.

TTD.

2. ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r i a lRp. 6.000,-
- R e d a k s iRp. 5.000,-
- AdministrasiRp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)